



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

2020-2024

RENCANA
STRATEGIS

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	1
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I: PENDAHULUAN	5
1.1. Kondisi Umum.....	5
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	30
1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asdep Ekon-2 Tahun 2020-2024.....	39
BAB II: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KETENAGAKERJAAN	41
2.1. Visi Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	41
2.2. Misi Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	43
2.3. Tujuan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	44
2.4. Sasaran Kegiatan/Program Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	45
2.5. Program dan Kegiatan Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	56
BAB III: ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	58
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	58
3.2. Kerangka Regulasi.....	68
3.3. Kerangka Kelembagaan	71
BAB IV: TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	77
4.1. Target Kinerja	77
4.2. Kerangka Pendanaan	85
BAB V: PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	7
Tabel 1.2.....	19
Tabel 1.3.....	21
Tabel 1.4.....	24
Tabel 2.1.....	46
Tabel 3.1.....	75
Tabel 4.1.....	79
Tabel 4.2.....	81
Tabel 4.3.....	82
Tabel 4.4.....	85

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridhoNya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan 2020-2024 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2020-2024 disusun mengacu kepada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Renstra ini telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini, namun demikian sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi perlu penyesuaian dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya.

Renstra Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan 2020-2024 ini merupakan *living document* yang dapat disempurnakan untuk penyesuaian kondisi yang dihadapi. Guna penyempurnaan/peningkatan kinerja, kami berharap masukan-masukan dari pembaca atas Renstra Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan ini guna peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan perbaikan kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan pada khususnya dan Deputi Bidang Perekonomian pada umumnya.

Jakarta, 29 Mei 2021

Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Agus Kurniawan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridhoNya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan 2020-2024 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2020-2024 disusun mengacu kepada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Renstra ini telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini, namun demikian sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi perlu penyesuaian dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya.

Renstra Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan 2020-2024 ini merupakan *living document* yang dapat disempurnakan untuk penyesuaian kondisi yang dihadapi. Guna penyempurnaan/peningkatan kinerja, kami berharap masukan-masukan dari pembaca atas Renstra Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan ini guna peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan perbaikan kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan pada khususnya dan Deputi Bidang Perekonomian pada umumnya.

Jakarta, 29 Mei 2021

Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan



Agus Kurniawan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan dan tuntutan inovasi dalam era revolusi industri 4.0 berperan penting dalam merespons lingkungan pemerintahan yang semakin kompetitif dan mempengaruhi bagi keberhasilan reformasi birokrasi demi tercapainya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut, telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu unsur penting dalam sistem akuntabilitas kinerja tersebut, adalah Rencana Strategis (Renstra) sebagai instrumen awal atau landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Renstra merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk periode 5 (lima) tahunan, yang digunakan sebagai instrumen mengukur kinerja setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyelenggarakan kegiatannya berkewajiban untuk menyusun Renstra dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya, dalam penyusunan Renstra berpedoman pada

tata cara penyusunan Renstra K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024.

Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut Asdep Ekon-2), sebagai unit kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, juga memiliki kewajiban seperti instansi pemerintah lainnya untuk menyusun Renstra Eselon II dengan berpedoman pada rencana strategis unit kerja di atasnya yaitu Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 yang berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan Asdep Ekon-2 sepanjang tahun 2020-2024 berjalan efektif, efisien, serta mendukung perwujudan sasaran dan program yang telah ditetapkan Deputi Bidang Perekonomian dan Sekretariat Kabinet.

Asdep Ekon-2 mengalami masa transisi dengan adanya reorganisasi dan restrukturisasi (sebagai implikasi dari pemerintahan baru, Jokowi-Ma'ruf Amin), serta dengan adanya tindak lanjut atas Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/ 05/2020 tanggal 24 Juni 2020, hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Sekretariat Kabinet mulai mengimplementasikan secara efektif konsep RSPP dalam perencanaan dan penganggaran mulai tahun 2021. Sebagai konsekuensinya, informasi kinerja pada Renstra Asdep Ekon-2 tahun 2020-2024, penyusunannya berdasar pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 55 Tahun 2020) jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Perseskab Nomor 1 Tahun 2020) serta mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Perekonomian yang disusun berdasar Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (yang disempurnakan) yang telah ditetapkan ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2020 (Perseskab Nomor 4 Tahun 2021).

Berikut gambaran perubahan tugas dan fungsi Asdep Ekon-2 beserta struktur organisasi sebelum dan setelah reorganisasi:

Tabel 1.1
Perbandingan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020

	Periode Sebelum Reorganisasi Sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet	Periode Setelah Reorganisasi Sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet
Tugas	Penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) dan atas substansi RPUU, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang	Penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan

	Periode Sebelum Reorganisasi Sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet	Periode Setelah Reorganisasi Sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet
	kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan	Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan; 2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan; 3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan; 4. pemberian persetujuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; 2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang mengalami hambatan; 3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; 4. pengkajian dan pemberian

	Periode Sebelum Reorganisasi Sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet	Periode Setelah Reorganisasi Sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet
	<p>atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;</p> <p>5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden</p> <p>6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;</p> <p>7. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian; dan</p> <p>8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.</p>	<p>rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;</p> <p>5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;</p> <p>6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; dan</p> <p>7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.</p>

	Periode Sebelum Reorganisasi Sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet	Periode Setelah Reorganisasi Sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet
Struktur Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Perdagangan dan Persaingan Usaha: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang Perdagangan; b. Subbidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen. 2. Bidang Kawasan Ekonomi dan Sistem Logistik: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang Kawasan Ekonomi; b. Subbidang Sistem Logistik. 3. Bidang Koperasi, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang Koperasi, UKM, dan Kewirausahaan; b. Subbidang Ketenagakerjaan. 4. Bidang Fasilitasi Operasional: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang Program dan Anggaran; b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Perdagangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang Perdagangan Dalam Negeri; b. Subbidang Perdagangan Luar Negeri. 2. Bidang Perindustrian: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang Industri Sektoral; b. Subbidang Industri Nonsektoral. 3. Bidang Ketenagakerjaan dan Pekerja Migran: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang Ketenagakerjaan; b. Subbidang Pekerja Migran.

Dalam penyempurnaan tugas dan fungsi, dan guna penyesuaian dengan nomenklatur organisasi, terdapat beberapa bidang substansi yang sebelumnya ditangani di Asdep Ekon-2 (lama) menjadi unit eselon II lain di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, yaitu Bidang Kawasan Ekonomi

dan Sistem Logistik serta Bidang Koperasi dan Kewirausahaan dialihkan kepada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah (Asdep Ekon-3 Sekretariat Kabinet). Namun, disamping terjadi pengalihan beberapa substansi yang menjadi kewenangan Asdep Ekon-2 (lama), terdapat penambahan substansi yang menjadi kewenangan Asdep Ekon-2 yaitu Bidang Perindustrian.

Berdasarkan penyempurnaan tugas dan fungsi dan struktur organisasi sebagaimana uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Asdep Ekon-2 setelah reorganisasi merupakan Unit kerja eselon II baru di bawah Deputi Bidang Perekonomian, sehingga Renstra ini merupakan awal periode Renstra baru.

Renstra Asdep Ekon-2 Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan pelaksanaan tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, dan disusun mengacu pada Renstra Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021, berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*). Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai di

lingkungan Asdep Ekon-2 guna meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam membantu Deputi Bidang Perekonomian untuk memberikan dukungan manajemen kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Deputi Bidang Perekonomian, Visi Sekretariat Kabinet, Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Kontribusi Kinerja Asdep Ekon-2
Dalam Pencapaian Visi Deputi Bidang Perekonomian,
Sekretariat Kabinet, dan Presiden Berdasar Renstra Asdep Ekon-2
Tahun 2020-2024



Dalam subbab kondisi umum ini, Renstra Asdep Ekon-2 akan memberikan gambaran atas peran Asdep Ekon-2 sesuai struktur organisasi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, subbab kondisi umum ini juga memberikan gambaran dukungan sumber daya yang dimiliki, capaian kinerja Asdep Ekon-2 pada tahun 2015-2019, capaian reformasi birokrasi, dan aspirasi/harapan/tuntutan pemangku kepentingan terhadap pemenuhan layanan Asdep Ekon-2.

1.1.1. Peran Asdep Ekon-2 Sesuai Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep Ekon-2 dalam menjalankan tugas membantu Deputi Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang perekonomian menyelenggarakan fungsi dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya didukung oleh unit kerja di bawahnya sesuai dengan pembagian tugas berdasar pada sektor/bidang layanan yang diberikan Sekretariat Kabinet kepada *stakeholders*, sebagai berikut:

a. Kedudukan

Asdep Ekon-2 adalah unit kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian

b. Tugas

Asdep Ekon-2 memiliki tugas yaitu melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga

dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Asdep Ekon-2 Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- 2) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang mengalami hambatan;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- 4) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- 5) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- 6) penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; dan
7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi asdep Ekon-2 dalam menjalankan tugas membantu Deputi Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang perekonomian, sebagai berikut:

- 1) Bidang Perdagangan:
 - a) Subbidang Perdagangan Dalam Negeri;
 - b) Subbidang Perdagangan Luar Negeri.
- 2) Bidang Perindustrian:
 - a) Subbidang Industri Sektoral;
 - b) Subbidang Industri Nonsektoral.
- 3) Bidang Ketenagakerjaan dan Pekerja Migran:
 - a) Subbidang Ketenagakerjaan;
 - b) Subbidang Pekerja Migran.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diuraikan di muka, Asdep Ekon-2 dalam mendukung pencapaian Visi Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet, dan Presiden, terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*) melalui perumusan dan pemberian (alternatif) rekomendasi kebijakan pemerintah dengan mekanisme pembahasan rencana kebijakan dan program dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan pertemuan lainnya yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden, dan selanjutnya Asdep Ekon-2 mendukung Deputi Bidang Perekonomian dalam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dengan

melakukan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi (monev), serta pengendalian.

Asdep Ekon-2 dalam melakukan pengamatan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta pengkajian dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan bersumber, diantaranya dari arahan dan/atau janji Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas atau kesempatan/kegiatan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan Wakil Presiden; rencana kebijakan dan program pemerintah, seperti upaya *debottlenecking*, dan pandangan atau aspirasi masyarakat atau isu-isu (*hot issue*) yang berkembang. Selain itu, Asdep Ekon-2 dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat *debottlenecking*, diantaranya bersumber juga pada ketentuan/amanat dan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan hasil koordinasi dengan K/L terkait.

Khusus untuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang bersumber dari arahan dan/atau janji Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas atau kesempatan/kegiatan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden, Asdep Ekon-2 Sekretariat Kabinet bersama K/L/I merumuskan dan menyepakati secara bersama arahan dan/atau janji menjadi program dan kegiatan yang perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian untuk mengetahui capaian atau perkembangan (*progress*) capaiannya. Selanjutnya hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian tersebut menjadi *feedback* dalam bentuk (alternatif) rekomendasi kebijakan sebagai upaya *debottlenecking* dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.

1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung tugas dan fungsinya, Asdep Ekon-2 didukung oleh sumber daya manusia dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Pada periode sebelum reorganisasi, berbeda dengan 3 (tiga) Eselon II lainnya di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian yang memiliki 3 (tiga) Unit Eselon III substansi, Asisten Deputy Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan disamping memiliki 3 (tiga) Unit Eselon III substansi juga memiliki 1 (satu) bidang fasilitasi operasional. Namun demikian, pada Periode 2, Bidang Fasilitasi Operasional tidak lagi berada di bawah Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

Komposisi Pejabat/Pegawai sebelum reorganisasi pada Asisten Deputy Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan berjumlah 23 (dua puluh tiga) personil, dengan 18 (delapan belas) orang dengan status Pegawai Negeri, dan 5 (lima) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan rincian 1 (satu) orang pada Tata Usaha Asisten Deputy Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, 2 (dua) orang pada Tata Usaha Pimpinan (Deputi), 2 (dua) orang sebagai juru mudi.



- b. Periode setelah reorganisasi Asdep Ekon-2 memiliki Pejabat/Pegawai sejumlah 14 (empat belas) personil dengan rincian 13 (tiga belas) orang berstatus Pegawai negeri, dan 1 (satu) orang PTT, dengan dengan komposisi pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Asdep Ekon-2


Pangkat			Jabatan			Pendidikan			Jenis Kelamin		
Golongan	Jumlah Orang		Nama Jabatan	Jumlah Orang		Tingkat	Jumlah Orang		Jenis	Jumlah Orang	
	Periode 1	Periode 2		Periode 1	Periode 2		Periode 1	Periode 2		Periode 1	Periode 2
IV-c	1		Asdep	1	1	S3	-	-	L	16	7
IV-b	1	3	Kabid	4	3	S2	8	8	P	7	7
IV-a	1	1	Kasubbid	7	5	S1	12	6			
III-d	4	2	Analisis	4	4	SLTA	3				
III-c	3	3	Pengolah Data	2							
III-b	3		PTT	5	1						
III-a	5	4									
PTT	5	1									
	23	14		23	14		23	14		23	14

Untuk lebih jelasnya berikut ini gambaran komposisi pegawai pada Asdep Ekon-2 dalam bentuk grafik:


Gambar 1.2.
Data Pegawai Tahun 2020
Berdasarkan Golongan





**Gambar 1.3.
Data Pegawai Tahun 2020
Berdasarkan Jabatan**



**Gambar 1.4.
Data Pegawai Tahun 2020
Berdasarkan Pendidikan**



**Gambar 1.5.
Data Pegawai Tahun 2020
Berdasarkan Jenis Kelamin**



1.1.3. Capaian Kinerja Asdep Ekon-2 Periode Tahun 2015-2019

Pencapaian tujuan Asdep Ekon-2 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode jangka menengah maupun jangka panjang. Gambaran tingkat capaian Sasaran Strategis Renstra Asdep Ekon-2 tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut:


Tabel 1.3
Capaian Kinerja Asdep Ekon-2
Tahun 2015-2019

Unit	Sasaran	Indikator	2019			2018			2017			2016**			2015**		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
ASDEP 2 Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dibidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan Pemerintah dibidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang rekomendasi persetujuan atas permohonan izin	100%	92,96%	92,96%	100%	169,05%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
		praktisa dan substansi rancangan PUIU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris	100%	95,91%	95,91%	100%	86,00%	86,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat, pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%	100%	106,58%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Dpuu Bidang Perekonomian yang dilakukan oleh	79%	78,06%	98,81%	79%	79%	100%	78%	100%	100%	100%	96,43%	96,43%	100	100	100%
		Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputan Bidang Perekonomian sesuai ketentuan yang berlaku	100%	99,45%	99,45%	100%	97,36%	97,36%	100%	94,44%	94,44%						
CATATAN	Target capaian kinerja adalah 100%, sehingga walaupun hasil penghitungan outcome melebihi output. Penghitungan persentase hanya tertera 100%.																
	* Indikator yang tertera dalam database ini menggunakan indikator terbaru, frasa "ditindaklanjuti" yang tertera pada indikator tahun 2015-2016 diasumsikan sesuai dengan "disetujui".																
	** Pada tahun 2015-2016 terdapat 6 (enam) indikator untuk sasaran "Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas dibidang Perekonomian". Pada tahun berikutnya, indikator yang berisi ketepatan waktu dihilangkan.																

Secara umum, **capaian kinerja outcome Asdep Ekon-2 Sekretariat Kabinet untuk periode tahun 2015-2019 adalah**


100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas rekomendasi yang dihasilkan telah sesuai dengan arahan Deputi Bidang Perekonomian. Adapun gambaran capaian Asdep Ekon-2 Tahun 2015-2019 yang cenderung meningkat ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.6.
Data Perbandingan Capaian Kinerja Asdep Ekon-2
Tahun 2015-2019




Perbandingan per indikator capaian kinerja Asdep Ekon-2 dapat dilihat dalam diagram berikut:


Gambar 1.7.
Data Perbandingan Capaian Kinerja
IKK-1 Asdep Ekon-2
Tahun 2015-2019



Gambar 1.8.
Data Perbandingan Capaian Kinerja
IKK-2 Asdep Ekon-2
Tahun 2015-2019



Gambar 1.9.
Data Perbandingan Capaian Kinerja
IKK-3 Asdep Ekon-2
Tahun 2015-2019




Guna mencapai kinerja tersebut diperlukan dukungan alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Asdep Ekon-2. Kinerja Asdep Ekon-2 Tahun 2015-2019 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.4.
Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Asdep Ekon-2 Tahun 2015-2019

Tahun	Pagu Akhir	Realisasi	% Penyerapan
2015	964.069.000	867.473.970	89,90%
2016	712.500.000	697.838.397	97,94%
2017	1.310.521.000	1.259.463.306	96,10%
2018	702.000.000	699.403.850	99,63%
2019	1.300.000.000	1.294.094.001	99,54%

Gambar 1.10.
Realisasi Kinerja Anggaran Asdep Ekon-2 Tahun 2015-2019



Pada Tahun 2016 Asdep Ekon-2 mendapatkan pagu awal sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Namun dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Asdep Ekon-2 melakukan identifikasi secara mandiri (*self blocking*) atau anggaran yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat, yakni terhadap belanja perjalanan dinas dalam kota maupun perjalanan dinas luar kota sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 12,36%, sehingga pagu pada Tahun 2016 menjadi Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pada Tahun 2017 Asdep Ekon-2 menerima pagu alokasi awal sebesar Rp. 1.170.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah). Berkenaan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A 2017, Asdep Ekon-2

melakukan efisiensi sebesar Rp. 86.112.000 (7,36% dari Pagu awal), dengan demikian Pagu anggaran setelah efisiensi adalah sebesar Rp. 1.083.888.000 (satu miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Kemudian, Asdep Ekon-2 Sekretariat Kabinet Pada Tahun 2017 mendapatkan anggaran dari BA BUN sebesar Rp. 226.633.000,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan, antara lain: 1. Pemantauan Tata Kelola Pelayanan TKI di Mataram (NTB) dan Bandung (Jawa Barat); 2. Pemantauan Disparitas Harga Kebutuhan Barang Pokok di Kabupaten Pulau Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Nias (Sumatera Utara); 3. Pemantauan Pusat Distribusi Regional di Kabupaten Banjar (Banjarmasin); dan 4. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* BPSK Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 di Bandung. Total anggaran Asdep Ekon-2 setelah efisiensi ditambah dengan anggaran BA BUN adalah Rp. 1.310.521.000,- (satu miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan realisasi keseluruhan sebesar Rp. 1.259.463.306 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah), atau sebesar 96,10%.

Selanjutnya, pada tahun 2018, Asdep Ekon-2 sebenarnya mendapatkan pagu awal sebesar Rp. 1.170.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), namun terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp 468.000.000 (40%) dari pagu awal sehingga besar pagu tersebut menjadi Rp 702.000.000. Pemotongan tersebut digunakan untuk pembayaran kenaikan remunerasi para pegawai/pejabat di Asdep Ekon-2.

1.1.4. Capaian Reformasi Birokrasi

Sebagai unit kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian, Asdep Ekon-2 sesuai tugas dan fungsinya

berkewajiban untuk berperan aktif mendukung Deputi Bidang Perekonomian dalam berkontribusi mewujudkan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet.

Reformasi Birokrasi (RB) pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebih baik, profesional, produktif, bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada hakikatnya pembaharuan dan perubahan mendasar tersebut terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Sejalan dengan Permenpan dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bahwa pelaksanaan RB dan penilaian keberhasilan pelaksanaan RB difokuskan pada unit kerja Eselon I, maka sebagai unit kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian, sebagaimana telah diuraikan di atas, Asdep Ekon-2 berkewajiban untuk melaksanakan langkah-langkah RB, khususnya dalam pelaksanaannya melalui keterlibatan aktif pejabat/pegawai Asdep Ekon-2 dalam kegiatan RB, antara lain melalui penyusunan rumusan penyempurnaan pedoman terkait pelayanan di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, kegiatan *Work Plan* dan *Quick Wins* RB setiap tahunnya dan *Road Map* RB Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, pelaksanaan beberapa kegiatan melalui pembangunan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur, pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet (SISUKA) di bidang perekonomian; penggunaan aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan

Lembaga Pemerintah; pelaksanaan survei internal di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian kepada *stakeholders* guna meningkatkan kualitas pelayanan di Bidang Perekonomian; penyusunan Standar Pelayanan (SP) Deputi Bidang Perekonomian; penyampaian artikel di bidang perekonomian untuk dimuat pada *website* Sekretariat Kabinet. Selain itu, mendukung peningkatan SDM melalui pengusulan CPNS yang lebih obyektif, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi, mengusulkan rumusan untuk penyusunan standar kompetensi jabatan struktural, dan fungsional, mengusulkan penerapan pendidikan pelatihan berbasis kompetensi, menerapkan pemberian *reward and punishment* yang seimbang, dan mengembangkan pola pikir, sikap dan perilaku produktif.

1.1.5. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan Terhadap Pemenuhan Layanan Asdep Ekon-2

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemberian dukungan manajemen kabinet, Asdep Ekon-2 menjaring aspirasi/harapan/tuntutan pemangku kepentingan melalui beberapa sumber, antara lain:

1. Guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka Asdep Ekon-2 telah melakukan survei Kepuasan Pengguna Layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Kabinet di

Bidang Perekonomian kepada Kementerian/Lembaga setiap tahunnya, dimulai sejak Tahun 2018.

2. Arahan secara lisan, maupun tulisan, antara lain pidato Presiden setelah pelantikan menjadi Presiden RI Periode 2019-2024 menyampaikan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).
3. Amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Instruksi Presiden ini, Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.
4. Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi (monev) baik internal (mandiri) maupun eksternal oleh K/L/I dimaksudkan tidak hanya untuk memperoleh nilai/tingkat pelaksanaan namun juga untuk mendapat informasi mengenai harapan dan saran dari responden dan Pemangku Kepentingan yang dapat dijadikan *feedback* bagi peningkatan kinerja Asdep Ekon-2.

1.2. Potensi dan Permasalahan


Dalam rangka melaksanakan tugas mendukung pengelolaan manajemen kabinet, Asdep Ekon-2 sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet memiliki peran yang strategis dalam membantu Deputy Bidang Perekonomian khususnya dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet di sektor perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan. Pemberian tugas pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet ini didasari pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen di bidang pemerintahan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program-program pemerintah di bidang perekonomian khususnya di sektor perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan. Peran dimaksud ditetapkan setelah dilakukan penilaian dan pemetaan ulang fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dalam upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet untuk memberikan kontribusi pencapaian Visi, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas Kabinet Kerja (Nawacita).

Dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan, Asdep Ekon-2 terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan di bidang perekonomian, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan yang dapat dilihat dari penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; upaya deregulasi (dan debirokratisasi) atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJMN; RKP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, Kebijakan dan Strategi sektor terkait. Selain itu keterlibatan Asdep Ekon-2 dalam siklus manajemen kabinet, dapat dilihat juga dalam penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin

dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perekonomian, serta memberikan rekomendasi (usulan) atas perlunya diselenggarakan agenda sidang kabinet dan rapat atau pertemuan guna pembahasan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang memerlukan arahan dan putusan Presiden/Wakil Presiden. Selain itu juga terdapat penguatan peran Asdep Ekon-2 untuk memastikan bahwa para menteri pembantu Presiden dalam membuat rencana kebijakan telah sejalan dengan arah kebijakan Presiden dengan terlibat aktif dalam pemberian persetujuan Presiden atas rancangan Peraturan Menteri yang akan ditetapkan.

Dalam rangka meningkat eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, Asdep Ekon-2 terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Asdep Ekon-2 Sekretariat Kabinet berupaya mengetahui isu-isu penting baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, melalui suatu analisis lingkungan strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai berikut:

Gambar 1.11.
Analisis SWOT Asdep Ekon-2



1. Kekuatan (*strengths*)

- a. Peran strategis dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet, Asdep Ekon-2 merupakan Unit Eselon II yang berkedudukan di bawah Deputi Bidang Perekonomian, yang mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020. Berdasarkan peran tersebut, Asdep Ekon-2 terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*) yang dapat dilihat dari pemberian rekomendasi terkait izin prakarsa dan analisis substansi atas usulan (rancangan) peraturan perundang-undangan; upaya *debotlenecking* dan *debirokratisasi* atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJMN dan RKP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, Kebijakan dan Strategi (dan *Road Map*) Sektor, antara lain melalui penyampaian rekomendasi dan pengusulan agenda sidang kabinet dan/atau rapat terbatas yang dihadiri Presiden/Wakil Presiden.

Penguatan tugas dan fungsi Sekretaris Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet bahwa Deputi Bidang Perekonomian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, mendapat mandat untuk lebih aktif dalam *ex ante* penyusunan rencana kebijakan, sebagaimana Arahan Presiden bahwa semua rencana kebijakan yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga harus mendapat

persetujuan Presiden, hal ini didasari oleh oleh beberapa Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang saling tumpang tindih dan/atau saling *inter locking*, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Dengan fungsi tersebut, Asdep Ekon-2, memberikan kajian sebagai rekomendasi kepada Presiden, sehingga Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, selaras dengan program prioritas Presiden, tujuan pembangunan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan penambahan tugas dan fungsi dimaksud, maka peran Asdep Ekon-2 semakin strategis dalam mewujudkan manajemen kabinet yang harmonis untuk mendukung visi misi Presiden.

- b. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf dalam pengelolaan manajemen kabinet.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Asdep Ekon-2 mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan pengelolaan manajemen kabinet yang efisien, efektif, dan berkualitas. Komitmen yang tinggi dari pimpinan menjadi motivasi yang kuat kepada seluruh staf yaitu pejabat dan pegawai di lingkungan Asdep Ekon-2 dalam melaksanakan tugas membantu Deputy Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet.

Bentuk komitmen Pimpinan terlihat juga dalam beberapa kesempatan pelaksanaan RB, seperti kehadiran Sekretaris Kabinet dan/atau seluruh jajaran Pimpinan (Eselon I dan Eselon II) dalam kegiatan monev (baik *entry meeting* maupun *exit meeting*); penyusunan program dan kegiatan *Work Plan* dan *Quick Wins* RB setiap tahunnya dan *Road Map* RB Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

a. Kapasitas dan Kompetensi SDM.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Ekon-2, perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan, dengan mengusulkan penambahan staff, *capacity building* melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asdep Ekon-2, mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/ *workshop/Focus Group Discussion* (FGD) dan rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis, mengusulkan perlunya pengembangan jabatan fungsional baik dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asdep Ekon-2, dan mengusulkan penambahan SDM berdasarkan kebijakan yang ada.

Pengembangan kapasitas dalam rangka pengembangan kompetensi SDM yang proporsional dengan beban kerja perlu dilakukan di lingkungan Asdep Ekon-2 agar dapat menciptakan pelaksanaan pekerjaan yang cepat, inovatif, kreatif dan adaptif yang dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Deputi Bidang Perekonomian dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet, Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Mengingat peran strategis dalam pengelolaan manajemen kabinet, terlebih untuk ikut berkontribusi mewujudkan *dynamic governance*, Asdep Ekon-2 perlu berupaya untuk meminimalisir bahkan meniadakan permasalahan yang menjadi kelemahan pada aspek SDM baik dalam hal manajemen SDM maupun manajemen kinerja yang berimplikasi pada pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM, diantaranya perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi yang sangat mempengaruhi kapasitas dan kompetensi, serta kuantitas SDM khususnya terkait *artificial intelegent* yang mempengaruhi pengelolaan analisa dan proses pengambilan keputusan dalam penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan.

- b. Sistem informasi manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi organisasi belum optimal

Guna mendukung kinerja unit kerja di lingkungan Asdep Ekon-2 dan dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, diperlukan adanya sistem informasi manajemen yang dapat menunjang pelaksanaantugas yang menuntut adanya perubahan *grand design* sistem informasi.

Dengan perencanaan yang matang dalam pembangunan dan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi, diharapkan ke depan Asdep Ekon-2 mampu mengatasi kelemahan, dengan mendukung guna mewujudkan Rencana Induk Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet 2020—2024, yang menjadikan rencana induk tersebut sebagai dasar dan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi manajemen yang terintegrasi.

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

- a. Adanya kebijakan reformasi birokrasi

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah mencanangkan kebijakan reformasi birokrasi dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010). Melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tersebut, setiap kementerian/lembaga/instansi pemerintah

diamanatkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui perubahan atas 8 (delapan) area yaitu perubahan pola pikir, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Berdasarkan amanat tersebut, diharapkan kementerian/lembaga/instansi pemerintah dapat mewujudkan tujuan reformasi birokrasi sebagaimana di atas.

- b. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah

Di setiap instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Asdep Ekon-2 selalu berupaya dalam mengembangkan sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk penerapan *e-government*.

4. Ancaman Organisasi (*Threats*)

- a. Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 Sekretariat Kabinet melaksanakan tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menghadapi tantangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” menuntut para pembantunya khususnya Sekretaris Kabinet untuk meningkatkan kinerja guna mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat. Pemerintah juga menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan 5 (lima) arahan (strategi) yang untuk pelaksanaannya disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024.

Dalam rangka melaksanakan tuntutan tersebut Sekretariat Kabinet diminta untuk mengawal tindak lanjut atas Arahan Presiden dalam pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna maupun Rapat Terbatas. Selain itu, Sekretariat Kabinet diminta untuk juga mengusulkan agenda sidang kabinet dan/atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden guna Presiden/Wakil Presiden dapat memberikan arahan atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat menteri.

Dari uraian tugas Sekretariat Kabinet tersebut, tentunya sesuai bidang akan menjadi tugas Asdep Ekon-2 dalam mendukung Deputi Bidang Perekonomian guna membantu Sekretaris Kabinet menjawab tuntutan-tuntutan tersebut, guna pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

- b. Kompleksitas permasalahan perekonomian lintas sektor dan lintas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Asdep Ekon-2 memiliki tantangan kompleks dalam membantu Deputi Bidang Perekonomian menangani permasalahan kebijakan dan program pemerintah dari segi substansinya bersifat lintas sektor dan lintas kewenangan, yang pelaksanaannya perlu komprehensif dan koordinasi dengan beberapa pihak terkait.

- d. Penyesuaian (*refocusing*) anggaran unit kerja sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Terdapat pandemi Covid-19 yang mulai menyebar pada awal bulan Maret 2020 yang juga menyebabkan perubahan sistem kerja yaitu melalui pengaturan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, Asdep Ekon-2 menerapkan beberapa strategi untuk mendukung tercapainya

sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu dengan:

- a. meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas SDM melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi para pejabat/pegawai untuk terlibat dalam rapat-rapat pembahasan kebijakan Pemerintah di kementerian/lembaga terkait, dan melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar/*training/workshop* yang diselenggarakan secara daring;
- b. meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
- c. mendorong penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian termasuk juga SOP lintas kedeputian guna mendukung peran strategis dalam pengelolaan manajemen kabinet, terlebih untuk ikut berkontribusi mewujudkan *dynamic governance* dan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, serta penerapan SOP tersebut secara konsisten dan menyeluruh;
- d. mendukung pengembangan tata naskah dinas dan persuratan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) terutama mendukung sistem kerja pada masa pandemi Covid-19 yang dalam kegiatan bekerja Pejabat/Pegawai sebagian dilakukan dari rumah atau WFH;
- e. mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian; dan
- f. mengoptimalkan pengawasan dan bimbingan internal terhadap para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

Selain hal tersebut di atas, menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan melakukan adaptasi dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan, yaitu antara lain:

1. melakukan pembatasan kegiatan fisik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, yaitu antara lain menggunakan fasilitas daring untuk menyelenggarakan *virtual meeting*;
2. memanfaatkan secara penuh fasilitas intranet Sekretariat Kabinet melalui jaringan *Virtual Private Network* (VPN) sehingga dapat diakses dari rumah.

1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asdep Ekon-2 Tahun 2020-2024

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang menguraikan latar belakang penyusunan Renstra Asdep Ekon-2 Tahun 2020 – 2024, peran dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet serta dukungan sumber daya manusia, capaian kinerja Asdep Ekon-2, capaian Reformasi Birokrasi, dan Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan terkait Pemenuhan Layanan Dalam Lingkup Kewenangan Asdep Ekon-2. Selanjutnya dalam Bab I ini, memberikan secara ringkas potensi dan permasalahan Asdep Ekon-2 yang dihadapi Asdep Ekon-2, dan analisis SWOT. Terakhir, memberikan gambaran sistematika penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 -2024.

Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Asdep Ekon-2

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, dan tujuan Asdep Ekon-2 yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2020-2024.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Asdep Ekon-2 yang berkualitas.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Asdep Ekon-2 dengan disertai kerangka pendanaan yang mendukung pelaksanaan kinerja.

Bab V Penutup

Menjelaskan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu 2020 – 2024.

LAMPIRAN

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004) dan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (PP Nomor 40 Tahun 2006), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020—2024 ditegaskan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan.

Rumusan Visi Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut Asdep Ekon-2) disusun berdasar pada tugas dan fungsi Asdep Ekon-2 sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan juga mengacu pada Visi dan Misi Sekretariat Kabinet yang dituangkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020.

Visi Asdep Ekon-2 Tahun 2020-2024 adalah mendukung terwujudnya Visi Sekretariat Kabinet yaitu:

“Sekretariat Kabinet Yang Berwibawa Dan Andal Dalam Membantu Presiden Dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Visi Asdep Ekon-2 Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai penetapan keinginan dan proyeksi organisasi Asdep Ekon-2 di 5 (lima) tahun ke depan. Kata “berwibawa” dan “andal” dalam visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. BERWIBAWA

Visi Asdep Ekon-2 “berwibawa” dimaksudkan bahwa Asdep Ekon-2 yang merupakan bagian dari Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahnya akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kewibawaan ini penting untuk mendukung tugas Sekretariat Kabinet sebagai manajer kabinet yang memiliki fungsi menyampaikan kebijakan dan arahan Presiden dan membantu Presiden mengendalikan jalannya pemerintahan. Kewibawaan dibangun dengan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sehingga digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan oleh Presiden serta kementerian dan lembaga. Kewibawaan juga dibangun melalui pemberian dukungan pelayanan yang prima dan menentukan pada pelaksanaan tugas-tugas kabinet.

2. ANDAL

Visi Asdep Ekon-2 “andal” dimaksudkan bahwa Asdep Ekon-2 yang merupakan bagian dari Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi. Keandalan diperlukan untuk menjawab tuntutan peningkatan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan Sekretariat Kabinet berwibawa dan andal sebagaimana yang diharapkan, diperlukan kesiapan faktor-faktor pendukung yang meliputi sumber daya manusia yang mumpuni, sarana dan prasarana yang memadai, biaya yang mencukupi, cara kerja yang tersistem, dan *political will* pimpinan yang tinggi. Dukungan faktor-faktor tersebut perlu diupayakan agar visi yang telah tersusun dapat terwujud.

Untuk menjadikan Sekretariat Kabinet berwibawa dan andal juga diperlukan nilai-nilai dan budaya organisasi yang mendukung. Pada Renstra sebelumnya, Asdep Ekon-2 telah berupaya mengidentifikasi dan membangun nilai-nilai organisasi yang hidup dalam Sekretariat Kabinet. Nilai-nilai organisasi dimaksud adalah profesional, akuntabilitas, tanggap, dan integritas. Apabila nilai-nilai organisasi tersebut telah dilaksanakan dan menjadi nafas sehari-hari setiap individu di dalam organisasi Sekretariat Kabinet, maka niscaya organisasi Sekretariat Kabinet akan mudah berwujud menjadi instansi yang berwibawa dan andal.

2.2. Misi Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan ini diperlukan untuk memberikan gambaran kepada seluruh pegawai di lingkungan Asdep Ekon-2 dan para *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Asdep Ekon-2 dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk berbagai hasil yang bisa dicapai di masa yang akan datang. Perumusan misi Deputi Bidang Perekonomian ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh jajarannya sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Rumusan Misi Asdep Ekon-2 sejalan dengan Misi Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

“Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet Yang Berkualitas Melalui Pemberian Rekomendasi Yang Tepat, Cepat, Dan Aman Atas Penyelenggaraan Pemerintahan”

Misi tersebut dimaksudkan bahwa Asdep Ekon-2 dalam membantu Deputi Bidang Perekonomian dalam pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan; dan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

2.3. Tujuan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020–2024 disebutkan antara lain bahwa tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian/Lembaga. Keberhasilan Asdep Ekon-2, salah satunya dapat diukur dari keberhasilan mewujudkan tujuannya. Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya. Dengan diformulasikan tujuan, maka Asdep Ekon-2 dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya.

Perumusan tujuan dan sasaran Asdep Ekon-2 dilakukan untuk melaksanakan amanat Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, setelah memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diurai dalam bab sebelumnya yang pada

gilirannya dimaksudkan untuk merealisasikan Visi dan Misi Asdep Ekon-2 tersebut sebagai upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Sekretariat Kabinet.

Semangat Asdep Ekon-2 dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Sekretariat Kabinet dijabarkan dalam 2 tujuan Asdep Ekon-2 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KETERANGAN
I	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Perekonomian	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis I
II	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis II

2.4. Sasaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, Asdep Ekon-2 menetapkan sasaran kegiatan beserta indikatornya. Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa pada

periode Renstra Tahun 2020 – 2024 terjadi reorganisasi Sekretariat Kabinet yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dukungan pelaksanaan manajemen kabinet. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada Renstra ini juga terjadi perubahan sasaran dan indicator kinerja kegiatan sesuai periodenya, yang tergambar dalam table di bawah:

Tabel 2.1
Perkembangan Sasaran dan IKU
Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
Tahun 2020-2024

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L Hasil RSPP (Tahun 2021-2024)	Keterangan
SASARAN STRATEGIS			
1. Terwujudnya rancangan rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	1. Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Berubah
	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Berubah
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian			Tusi dialihkan ke Asdep-4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)			

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L Hasil RSPP (Tahun 2021-2024)	Keterangan
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pernerjaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 1)
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pernerjaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 1)
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pernerjaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	3. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 2)

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L Hasil RSPP (Tahun 2021-2024)	Keterangan
	4. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 2)
4. Tercapainya hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Perekonomian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet			Tusi dialihkan ke Asdep-4
5. Persentase terlaksananya program dan anggaran di Kedeputian Bidang Perekonomian sesuai ketentuan yang berlaku			Tusi dialihkan ke Asdep-4

Asdep Ekon-2 menetapkan target capaian sasaran kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun antara 90% hingga 100%, disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang Asdep Ekon-2. Target beserta indikator pencapaiannya tersebut akan diuraikan secara rinci di dalam masing-masing sasaran kegiatan. Berbeda dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahun sebelumnya yang menargetkan capaian target kinerja 100% untuk masing-masing tahun, Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini dimulai dari target 90%. Hal ini mengingat Asdep Ekon-2 menginginkan capaian kinerja tersebut adalah capaian kinerja *outcome* yang benar-benar berdampak signifikan pada penyelenggaraan

pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat. Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Asdep Ekon-2 dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 90% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan “*outcome* rasa *output*” menjadi “*outcome* rasa *impact*”. Target kinerja minimal 90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

Berikut uraian Sasaran Kegiatan Asdep Ekon-2 beserta Indikator pencapaiannya yang akan dicapai melalui program-program yang dijalankan dalam jangka waktu 5 tahun (tahun 2020 s.d. 2024) setelah dilakukannya re-organisasi.

**Sasaran Strategis I:
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang
Perekonomian.**

Sasaran I dicapai melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, serta penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; dan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan Menteri/kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden.

Sasaran strategis I diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Ekon-2, yaitu:

Indikator Kinerja I:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Target Minimal (90%).

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran kegiatan melalui output rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

Rekomendasi rencana kebijakan dan program yang dibuat Asdep Ekon-2 akan disampaikan secara berjenjang kepada Deputi Bidang Perekonomian kemudian kepada Sekretaris Kabinet yang selanjutnya disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

Disetujui artinya Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

Rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran strategis I adalah sebagai berikut:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

X 100 %

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

Indikator Kinerja II:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Indikator kedua sasaran kegiatan I digunakan untuk mengukur ketercapaian kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Dalam rangka memberikan rekomendasi tersebut, Asdep Ekon-2 melakukan analisis yang diperlukan termasuk atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang *existing*/berlaku untuk melihat secara menyeluruh kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Analisis dimaksud

merupakan kinerja yang strategis sehingga perlu digunakan sebagai kriteria dalam menetapkan kinerja indikator kedua sasaran kegiatan I.

Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh Menteri/Kepala Lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan Menteri.

Pembahasan rancangan peraturan Menteri di Sekretariat Kabinet sebelum disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dimaksudkan sebagai *screening* untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat dan memudahkan penerapannya. Kementerian/lembaga cenderung membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencukupi akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Disetujui artinya Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.

Rumus penghitungan pencapaian indikator kedua sasaran strategis I adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui untuk disampaikan kepada } stakeholder\text{s}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100 \%$$

**Sasaran Strategis II:
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian**

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Asdep Ekon-2 adalah penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis output yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Sasaran strategis II diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Ekon-2, yaitu:

**Indikator Kinerja I:
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.
Target Minimal (90%).**

Indikator kinerja ini dimaksudkan dalam rangka memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Dengan demikian, Asdep Ekon-2 dapat mengundang pihak-pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian di sektor perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.

Disetujui artinya Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran strategis

II adalah sebagai berikut:

<p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>	<p>X 100 %</p>
---	----------------

Indikator Kinerja II:
Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Target Minimal (90%).

Bahwa kebijakan dan program di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang perekonomian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah. Asdep Ekon-2 melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program dan bahkan rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta

mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Disetujui artinya Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Rumus penghitungan pencapaian indikator kedua sasaran strategis II adalah sebagai berikut:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

X 100 %

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

2.5. Program dan Kegiatan Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Program Asdep Ekon-2 dijabarkan ke dalam kegiatan “Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden”. Kegiatan Asdep Ekon-2 untuk mewujudkan rekomendasi yang berkualitas di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan sebagaimana telah diuraikan di atas dan bab sebelumnya, dimaksudkan untuk mendukung Deputi Bidang Perekonomian dalam menjalankan peran manajemen kabinet, antara lain dengan melakukan pengawalan atas tindak lanjut arahan Presiden yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan baik yang disampaikan dalam sidang kabinet atau rapat/pertemuan yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan tersebut, Asdep Ekon-2 juga membantu Deputi Bidang Perekonomian dalam upaya *debottlenecking* atas permasalahan yang timbul dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Dalam membantu Deputi Bidang Perekonomian tersebut, Asdep Ekon-2 dapat berperan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan *stakeholders* terkait guna membahas isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan arahan Presiden, perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan dan program pemerintah, selain menghadiri undangan rapat koordinasi, terlibat dalam Tim atau Panitia antar Kementerian dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas lokasi. Selanjutnya Asdep Ekon-2 dapat mengusulkan diadakannya Sidang Kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden guna suatu permasalahan yang sifatnya strategis dan multimensi guna mendapat arahan Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan di tingkat kementerian. Peran Asdep Ekon-2 untuk mengusulkan agenda tersebut dalam sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan atas permohonan Kementerian/

Lembaga/Instansi terkait, inisiatif Asdep Ekon-2 (*Bottom Up*), dan menindaklanjuti arahan Deputy Bidang Perekonomian (*Top Down*).

Terkait dengan sidang kabinet atau rapat terbatas atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, Asdep Ekon-2 memiliki peran menyediakan bahan/data dukung/rekomendasi dan butir wicara bagi Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dalam kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi tersebut, Asdep Ekon-2 berdasar atas:

- a. Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, Rapat Internal, dan/atau pertemuan lainnya yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Rencana kebijakan dan strategis, dan program prioritas Presiden (dan Kementerian/Lembaga atau sektor) yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, RKP, Kebijakan dan Strategis (dan *road map*) Sektor atau Kementerian/Lembaga;
- c. Isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah baik yang ditugasi (*Top Down*) maupun inisiatif Deputy Bidang Perekonomian (*Bottom Up*) berdasar hasil pemantauan, pengamatan dan pengawasan. Beberapa isu-isu strategis dan permasalahan tersebut terdapat usulan untuk diagendakan dalam sidang kabinet atau rapat atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, baik usulan bersifat *Top Down* dan *Bottom Up*;
- d. Permohonan penyelesaian rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden baik yang ikut serta dalam Tim atau PAK maupun permintaan untuk ikut membahas dan memberi tanggapan;
- e. Permohonan audiensi baik kepada Presiden maupun Sekretaris Kabinet.
- f. Pembentukan regulasi nasional yang tumpang tindih, tidak memberikan kepastian hukum, berbelit-belit, dan membatasi pejabat untuk melakukan eksekusi dan berinovasi.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Asdep Ekon-2 memuat langkah-langkah strategis dan operasional dalam rangka penyelesaian permasalahan penting dan mendesak, serta pencapaian sasaran kegiatan di ruang lingkup Asdep Ekon-2. Di samping itu, arah kebijakan dan strategi tersebut memberikan arahan dan dampak terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Asdep Ekon-2 dalam jangka menengah 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsinya.

Dalam penyusunannya, arah kebijakan dan strategi Asdep Ekon-2 berpedoman pada tugas yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan sejalan dengan arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Penetapan arah kebijakan dan strategi Asdep Ekon-2 dilaksanakan berdasarkan pada hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal Asdep Ekon-2 dalam bentuk Analisa SWOT sebagaimana telah tertuang dalam BAB I. Arah kebijakan dan strategi ditentukan untuk dapat mengatasi beberapa permasalahan maupun tantangan mendasar yang teridentifikasi berpotensi menghambat laju pencapaian sasaran Asdep Ekon-2, dan juga untuk dapat mengoptimalkan kekuatan maupun peluang yang dimiliki dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Gambar 3.1
Arah Kebijakan dan Strategi Asdep Ekon-2



Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal melalui Analisa SWOT, maka ditetapkan Arah kebijakan Asdep Ekon-2 dengan rumusan sebagai berikut:

“Mengoptimalkan Pemberian Dukungan Pemikiran, Kebijakan, dan Program kepada Deputi Bidang Perekonomian dalam Mendukung Sekretaris Kabinet dalam Melaksanakan Manajemen Kabinet dalam Pengelolaan Pemerintahan di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan”

Arah kebijakan tersebut dituangkan lebih lanjut ke dalam strategi yang ditetapkan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen, organisasi, dan sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya. Strategi Asdep Ekon-2 ditetapkan sesuai

kewenangannya dan sejalan dengan strategi Deputi Bidang Perekonomian, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan *networking*, koordinasi, dan sinergi dengan *stakeholder* terkait di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
2. Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet, di lingkungan Asdep Ekon-2;
3. Mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan di lingkungan Asdep Ekon-2;
4. Mendukung Peningkatan kapasitas ketatalaksanaan di lingkungan Asdep Ekon-2;
5. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Asdep Ekon-2.
6. Mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendukung kinerja.

Selanjutnya Strategi Asdep Ekon-2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan *networking*, koordinasi, sinergi dengan *stakeholders* terkait di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja yang tercermin dalam pencapaian *outcome* program, yaitu “Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan”, “Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan”, “Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan”, dan “rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan

kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan”, perlu meningkatkan kualitas *networking* dan sinergi dengan *stakeholders* terkait (baik internal maupun eksternal) melalui pelaksanaan/peningkatan koordinasi baik atas inisiatif Asdep Ekon-2, menghadiri kegiatan koordinasi yang dilakukan *stakeholders* terkait dalam dan luar negeri, menjadi anggota dalam tim antar Asdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi antar Asdep terutama dalam isu-isu di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan. Peningkatan hubungan koordinasi dengan *stakeholders* terkait tersebut, seperti dengan K/L di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai strategi mendapatkan data/informasi perkembangan dan permasalahan pelaksanaan suatu kebijakan, serta secara bersama membahasnya guna dapat merumuskan dan menyampaikan analisis rekomendasi *debotllenecking* atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

2. Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di lingkungan Asdep Ekon-2

Guna mendukung Deputy Bidang Perekonomian dalam pengelolaan manajemen kabinet berdasar tugas dan fungsi, Asdep Ekon-2 melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang difokuskan kepada tindak lanjut atas arahan Presiden. Pelaksanaan peran dimaksud untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden.

Selain itu, pelaksanaan peran pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab K/L. Dalam strategi mengoptimalkan peran

tersebut, Asdep Ekon-2 tidak hanya melakukan upaya seperti *desk study*, menghadiri rapat koordinasi, dan *site visit*, tetapi juga menyelenggarakan rapat koordinasi, baik yang dilaksanakan berdasarkan arahan Deputi Bidang Perekonomian maupun usulan *stakeholders* terkait, guna membahas isu-isu strategis yang timbul yang perlu dicarikan solusi. Dari hasil pembahasan tersebut, Asdep Ekon-2 memegang peran dalam melakukan analisis guna menghasilkan solusi atau rekomendasi. Selain itu, Asdep Ekon-2 dapat mengusulkan kepada Deputi Bidang Perekonomian untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, untuk diagendakannya sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden apabila solusi atas isu-isu strategis atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program bersifat strategis dan komprehensif yang memerlukan keterlibatan banyak *stakeholders* dan perlu arahan Presiden/Wakil Presiden.

3. Mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan untuk melaksanakan peran manajemen kabinet, di lingkungan Asdep Ekon-2

Peningkatan kualitas SDM di lingkungan Asdep Ekon-2 dilakukan melalui *capacity building* yang sejalan dengan strategi yang dilakukan oleh kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan SDM yang profesional dan berkualitas, yaitu dengan mengusulkan kebutuhan/jenis diklat yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, memberi kesempatan dan mengikutsertakan SDM pada diklat, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet.

Untuk itu, dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan diusulkan kebutuhan atau perencanaan pendidikan dan latihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan handal, berdasarkan hasil *assesment* kebutuhan pendidikan dan latihan yang telah dilakukan, yang seiring dengan hasil evaluasi terhadap kompetensi seluruh jabatan struktural dan non struktural yang

dilakukan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, sebagai upaya yang peningkatan SDM, Asdep Ekon-2 akan memberikan masukan kepada Deputi Bidang Perekonomian terkait reposisi SDM sesuai dengan kompetensi dan beban kerja (mengusulkan *the right man in the right place*), untuk selanjutnya dapat diusulkan Deputi Bidang Perekonomian kepada unit kerja terkait pembina kepegawaian di Sekretariat Kabinet.

Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penjajakan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Selanjutnya untuk menjamin kualitas *capacity building* dalam pelaksanaan diklat (*tailor made*) dilakukan secara mandiri atau kerja sama dengan pihak ketiga, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang pelaksanaannya yang dikoordinasikan dengan Asdep-asdep lain di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian. Dalam pengembangan SDM, Asdep Ekon-2 juga mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/*workshop/focus group discussion* dan rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis. Selain itu, Asdep Ekon-2 akan memberikan masukan kepada Deputi Bidang Perekonomian terkait perlunya pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Asdep Ekon-2, baik dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian.

Mempertimbangkan pentingnya peningkatan SDM baik kualitas maupun kuantitas, maka pelaksanaan dari upaya dalam strategi dimaksud, selama 5 (lima) tahun ke depan harus terus dimonitor dan dievaluasi secara seksama.

4. Mendukung peningkatan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan *e-government*

Dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif, Asdep Ekon-2 berperan aktif dalam mendorong upaya penyusunan panduan di tingkat Deputi Bidang Perekonomian, untuk memberikan uraian mengenai detail teknis pelaksanaan SOP yang

telah yang diamanatkan dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, yakni pada 4 (empat) tugas dan fungsi utama berikut:

- a. Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.
- b. Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.
- c. Penyusunan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.
- d. Penyusunan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan SOP atas tugas dan fungsi dimaksud, Asdep Ekon-2 telah mengidentifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan guna menggambarkan SOP yang perlu disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan melakukan strategi ini, Asdep Ekon-2 diharapkan dapat mendorong Deputi Bidang Perekonomian untuk mewujudkan strategi terkait peningkatan ketatalaksanaan khususnya dalam upaya penyusunan dan penetapan SOP di tingkat Kedeputian dan selanjutnya di kelembagaan Sekretariat Kabinet untuk tugas dan fungsi utama dimaksud.

Secara berkala pada periode sebelumnya tahun 2015-2019, Asdep Ekon-2 berupaya melakukan penyempurnaan atau penyesuaian SOP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan kinerja.

Hal tersebut tercermin dari berkurangnya waktu/hari yang digunakan dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi. Kualitas tersebut direncanakan meningkat secara gradual yang mendorong penyempurnaan/penyesuaian SOP khususnya terkait waktu penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan pertimbangan adaptasi, konsolidasi, dan optimalisasi SOP.

Namun dalam penyempurnaan tersebut terutama terkait waktu penyelesaian, sesuai dengan arahan perbaikan yang disarankan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam *Area of Improvement* atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Tahun 2019, Asdep Ekon-2 perlu mempertimbangkan bahwa dalam melakukan penyempurnaan SOP untuk periode 2020-2024 memperhitungkan risiko dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi karena terdapat beberapa penyelesaian rekomendasi atas isu-isu strategis dimana dalam prosesnya memerlukan data dan kajian yang dalam (*in depth analysis*) serta komprehensif yang melibatkan banyak *stakeholders* terkait sehingga waktu penyelesaian memerlukan waktu yang cukup panjang, melebihi waktu yang ditetapkan dalam SOP.

Selain itu, perlu dipertimbangkan risiko lain yang dihadapi oleh Asdep Ekon-2, seperti adanya pekerjaan yang sifatnya mendesak dan perlu prioritas untuk ditangani, sehingga terdapat pekerjaan yang lebih dahulu ditangani harus ditunda sementara proses penyelesaiannya karena Asdep Ekon-2 perlu memprioritaskan penyelesaian tugas yang sifatnya mendesak dan prioritas tersebut. Kondisi risiko ini sebagai implikasi dari terbatasnya jumlah SDM di Asdep Ekon-2.

Dari uraian tersebut, Asdep Ekon-2 dalam melakukan penyempurnaan pedoman (SOP) selain mengacu pada tugas dan fungsi yang diamanatkan juga mempertimbangkan risiko yang dihadapinya dan hubungan koordinasi dengan unit kerja terkait baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, perlu dilakukan inventarisasi dan penyempurnaan/penyusunan pedoman yang

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi karena pedoman (SOP) yang ada masih mengatur proses kerja secara umum belum memberikan pedoman secara detil/ teknis pelaksanaan.

Selain peningkatan di bidang ketatalaksanaan dalam hal penyempurnaan dan penyusunan SOP, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Asdep Ekon-2 perlu untuk meningkatkan pemanfaatan *e-government*, yakni sebuah sistem informasi manajemen untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik. Melalui strategi ini, Asdep Ekon-2 dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan rekomendasi kepada *stakeholders* terkait. Peningkatan dan pemanfaatan *e-government* di Asdep Ekon-2 adalah terintegrasi dengan *e-government* yang sudah diaplikasikan ataupun sedang dikembangkan oleh Deputy Bidang Perekonomian, yakni sistem *data base* yang memuat regulasi, arahan Presiden, isu-isu strategis, dan upaya yang telah dilakukan oleh *stakeholders* terkait baik dalam bentuk data terstruktur maupun tidak terstruktur, Mempertimbangkan pentingnya dukungan sistem data base tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Asdep Ekon-2 perlu melakukan strategi pemanfaatan *e-government* yang dapat diwujudkan dengan bantuan unit kerja terkait pengelola teknologi informasi.

5. Melaksanakan Reformasi Birokrasi

Sebagai salah satu unit kerja Eselon II di bawah Deputy Bidang Perekonomian, Asdep Ekon-2 juga mempunyai kewajiban melaksanakan reformasi birokrasi. Sejak dilaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, Asdep Ekon-2 berperan aktif dalam mendukung Deputy Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet, selain melaksanakan reformasi birokrasi di unit kerjanya.

Asdep Ekon-2 akan mendukung Deputy Bidang Perekonomian dalam melaksanakan strategi reformasi birokrasi pada kurun waktu

2020-2024 dengan mengacu pada kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet, yang terkait dengan 8 (delapan) area perubahan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu Pemerintah yang bersih dan bebas KKN; Efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan; Peningkatan kualitas pengambilan keputusan; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peran aktif tersebut akan terlihat dalam upaya yang akan dilakukan oleh Asdep Ekon-2, antara lain pimpinan mempunyai komitmen untuk terlibat dalam kegiatan penyusunan manajemen kinerja dan anggaran serta mensosialisasikannya (seperti rencana strategi, penyusunan kinerja utama dan pengukuran kinerja, penyusunan program kegiatan dan anggarannya); merencanakan pertemuan secara berkala dengan seluruh pegawai; merencanakan penyusunan dan penyempurnaan hal terkait ketatalaksanaan dan *e-government* dan mengaplikasikannya; akan turut mendukung *Quick Wins* Sekretariat Kabinet; akan menetapkan kebijakan *reward* dan *punishment* yang tepat pada jajaran pegawai; akan mengkampanyekan budaya kerja yang telah ditetapkan; dan lainnya.

Asdep Ekon-2 juga akan terus aktif dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian untuk lebih adaptif terhadap perubahan dinamika eksternal khususnya terkait dengan adanya tuntutan perubahan pola kerja dalam rangka mengantisipasi terjadinya pandemi pada awal periode Renstra. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian akan terus didorong untuk dapat meminimalisir dampak dari tantangan tersebut guna memastikan pencapaian sasaran organisasi.

6. Mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendukung kinerja.

Sarana prasarana pendukung kerja merupakan salah satu unsur kunci dalam mendukung kinerja suatu organisasi. Terjadinya

dinamika lingkungan menyebabkan tuntutan pemanfaatan teknologi yang lebih optimal dalam mendukung kinerja. Untuk itu, prasarana dan sarana kinerja di lingkungan Asdep Ekon-2 harus tersedia dalam jumlah dan teknologi yang tepat untuk dapat mengatasi tantangan dimaksud.

Namun demikian, penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet merupakan tugas dan fungsi dari Biro Umum Sekretariat Kabinet. Untuk itu, Asdep Ekon-2 akan terus mendorong agar ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja di lingkungan Asdep Ekon-2 dapat tepat jumlah dan tepat teknologi untuk dapat mengantisipasi adanya perubahan pola kerja sebagai dampak dinamika lingkungan eksternal Asdep Ekon-2.

3.2. Kerangka Regulasi

Dalam memberikan dukungan manajemen kabinet, Asdep Ekon-2 perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah yang merupakan *stakeholders* Asdep Ekon-2 guna pengumpulan data informasi yang aktual dan terpercaya, dan klarifikasi/pembahasan terkait isu bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, sehingga hasil analisis yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping itu, pemantauan, pengamatan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Asdep Ekon-2 atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah merupakan tugas penting dalam pelaksanaan manajemen kabinet. Dari kegiatan pemantauan tersebut, dapat diketahui sejauh mana para K/L telah menindaklanjuti arahan Presiden sesuai dengan sektornya; konsistensi antara perencanaan dan implementasi atas kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemantauan juga dilakukan dalam rangka menyiapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, termasuk dalam rangka *debottlenecking* atas persoalan atau kendala atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dalam

pelaksanaan tugas pemantauan, pengamatan, dan pengawasan ini Asdep Ekon-2 perlu berkoordinasi dengan mitra K/L terkait guna mensinergikan rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden dan/atau *stakeholders* terkait lainnya.

Di samping itu, Asdep Ekon-2 juga berperan dalam pemberian dukungan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden yakni melalui tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Merespons tugas dan fungsi dimaksud, maka Asdep Ekon-2 wajib memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam Kabinet dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara optimal dan sinergis. Guna menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab K/L, Asdep Ekon-2 wajib melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Guna memastikan kinerja kabinet dan pola hubungan yang lebih sinergis, Asdep Ekon-2 melakukan koordinasi secara intensif dengan K/L, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas dalam mendukung Deputi Bidang Perekonomian dan selanjutnya Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan manajemen kabinet, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan *review* atas regulasi dan kebijakan yang menyebabkan belum optimalnya tugas dan fungsi terkait dengan pengelolaan manajemen kabinet, dan perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet periode 2020 – 2024.

Pedoman yang ada untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penyusunan rekomendasi kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; Penyusunan rekomendasi persetujuan atas rencana kebijakan

kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; dan penyiapan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; dan Penyiapan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, guna mengetahui hal-hal yang perlu disempurnakan, seperti terdapat beberapa tugas dan fungsi yang belum diatur secara tertulis dalam pedoman namun telah dilakukan dalam standar-standar tertentu, dan belum adanya pedoman yang bersifat teknis sebagai petunjuk pelaksanaan.

Selain itu, *review* perlu dilakukan untuk mengetahui risiko yang dihadapi oleh Asdep Ekon-2 sesuai dengan kondisi yang berkembang saat itu, dan adanya hal-hal yang harus Asdep Ekon-2 laksanakan seperti peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* terkait yang dalam pelaksanaannya perlu membuat pedoman untuk melakukan koordinasi atau link dengan *stakeholders* terkait tersebut, sebagai contoh dalam memberikan rekomendasi terkait tugas mengawal tindak lanjut arahan presiden yang perlu koordinasi antara lain dengan unit kerja terkait pengelolaan sidang kabinet; dan dalam penyiapan dan penyelesaian rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* terkait.

Selain itu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu didukung dengan sistem informasi yang sesuai tugas dan fungsi. Namun sampai saat ini sistem informasi yang ada belum mampu memenuhi tuntutan tugas dan fungsi dan belum terintegrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Sehubungan dengan persoalan-persoalan tersebut, hal yang mendesak untuk dilakukan Asdep Ekon-2 berkaitan dengan kerangka regulasi adalah mengusulkan review atas regulasi yang ada, baik yang

bersifat internal maupun eksternal dengan langkah awal melakukan review atas tugas dan fungsi terkait manajemen kabinet, melaksanakan review atas pedoman (SOP) yang ada, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholders* terkait dalam penyiapan bahan/data dukung dan butir wicara untuk pertemuan yang dipimpin Presiden (dan/atau Wakil Presiden); pemberian rekomendasi terkait tindak lanjut arahan Presiden; dan penyiapan dan penyelesaian rekomendasi terkait rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; serta mengusulkan *review grand design* pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat lebih efektif sesuai dengan arah kebijakan Sekretaris Kabinet.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung Deputi Bidang Perekonomian melaksanakan manajemen kabinet, kelembagaan Asdep Ekon-2 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Berdasarkan ketentuan tersebut, Asdep Ekon-2 mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Asdep Ekon-2 merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, yang dipimpin oleh Asisten Deputi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Perekonomian.

2. Tugas

Asdep Ekon-2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan

dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

3. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Asdep Ekon-2, meliputi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;

- g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Struktur Organisasi

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Asdep Ekon-2 didukung oleh 3 (tiga) Kepala Bidang, yaitu: Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Pekerja Migran, serta Kelompok Jabatan Fungsional. dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

a. Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Perdagangan Dalam Negeri; dan
- 2) Kepala Subbidang Perdagangan Luar Negeri.

b. Kepala Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perindustrian.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Industri Sektoral; dan
- 2) Kepala Subbidang Industri Nonsektoral.

c. Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Pekerja Migran

Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Pekerja Migran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketenagakerjaan dan pekerja migran.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Subbidang Ketenagakerjaan; dan
- 2) Kepala Subbidang Pekerja Migran.

Bertolak dari peran yang harus dilaksanakan dan gambaran organisasi Asdep Ekon-2 dalam mendukung Deputi Bidang Perekonomian dalam mengelola manajemen kabinet, serta menyandingkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari aspek jumlah maupun kompetensi sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka gambaran yang ada mengindikasikan bahwa Asdep Ekon-2 memerlukan tambahan SDM baik jumlah maupun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perhitungan kebutuhan SDM tersebut, berdasar pada selisih antara formasi yang tersedia dan yang sudah terisi, dan berdasar pada beban kerja pada setiap unit kerja. Adapun gambaran kebutuhan SDM bagi Deputi Bidang Perekonomian, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Kebutuhan SDM di Lingkungan Asdep Ekon-2

UNIT KERJA	FORMASI		TERISI	KEBUTUHAN PENAMBAHAN		KETERANGAN
	Jabatan	Jumlah		Jumlah	Kriteria	
Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Es. 2	1	1	-		
	Es. 3	3	2	1		
	Es. 4	6	5	1	Hukum, Ekonomi, Sosial	
	Staf Analisis	12	4	8	Hukum, Ekonomi, Sosial	
Total		22	12	10		

Dari Tabel di atas diperoleh gambaran bahwa, Asdep Ekon-2 membutuhkan penambahan SDM sebanyak 10 orang dengan rincian 1 Eselon III, 1 Eselon IV, 8 staf analisis, yang pemenuhannya diharapkan sesuai dengan kriteria kompetensi yang dibutuhkan.

Terkait jabatan yang telah terisi, kami memandang tetap perlu dilakukan peningkatan kualitas kinerja dengan pembinaan melalui diklat dan *capacity building* secara regular agar dapat bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai *jobdesk* masing-masing jabatan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Asdep Ekon-2 berdasar Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan. Berdasarkan tugas tersebut, Asdep Ekon-2 menjalankan peran untuk menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan

bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.

Dalam pemberian rekomendasi, Asdep Ekon-2 melakukan kegiatan pembahasan atas isu-isu strategis dan/atau permasalahan yang timbul terkait perencanaan dan pelaksanaan kebijakan baik yang (akan) termuat dalam RPJMN, RKP, kebijakan dan strategi (serta *road map*) sektor (maupun dalam peraturan perundang-undangan) serta pembahasan hasil pemantauan, pengamatan, dan pengawasan atas tindak lanjut atas arahan Presiden terkait program prioritas, dan pelaksanaan kebijakan dan program yang ada di bidang perekonomian; dan pembahasan dan penyiapan terkait Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang di pimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan. Dalam pemberian rekomendasi tersebut, Asdep Ekon-2 mempunyai peran untuk mendukung upaya *debottlenecking* yang dalam pelaksanaan penyelesaian analisis untuk rekomendasi berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Kabinet, telah ditetapkan tujuan yang dilengkapi dengan 4 (empat) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Sekretariat Kabinet dan mencerminkan pengaruh atas hasil dari program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya setiap sasaran strategis dan sasaran program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program.

4.1.1 Target Kinerja Tahun 2020

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 dilakukan pada awal Tahun 2019, sehingga masih menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabinet Tahun 2019.

Pada Tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta pelantikan pejabat sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020.

Pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang mendekati akhir tahun anggaran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, maka tidak dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Asdep Ekon-2 dan tetap menggunakan nomenklatur program dan kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan rumusan yang lama sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tetap dihitung capaiannya untuk kemudian dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja Asdep Ekon-2 Tahun 2020. Pengukuran kinerja Tahun 2020 akan dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Periode Januari s.d. September 2020.

Pengukuran kinerja periode Januari s.d. September 2020 berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Tabel berikut menggambarkan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja periode Januari s.d. September 2020.

Tabel 4.1
Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja
Asdep Ekon-2
Periode Januari s.d. September Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan,	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020
dan Ketenagakerjaan	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	Tercapainya hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Perekonomian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet
	Persentase terlaksananya program dan anggaran di Kedeputian Bidang Perekonomian sesuai ketentuan yang berlaku	B

b. Periode Oktober s.d. Desember 2020.

Pengukuran kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020 berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020. Tabel berikut

menggambarkan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020.

Tabel 4.2.
Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja
Asdep Ekon-2
Periode Oktober s.d. Desember Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%

4.1.2 Target Kinerja Tahun 2021-2024

Pada tanggal 24 Juni 2020, Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mengeluarkan surat bersama Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP. 04.03/05/2020,

perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Sekretariat Kabinet mengimplementasikan konsep RSPP dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 – 2024. Tujuan dari konsep RSPP adalah untuk mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*. Hal ini menyebabkan perubahan rumusan indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3.
Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja
Asdep Ekon-2
Tahun 2021—2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%

Dengan adanya redesain kegiatan K/L, kegiatan kini tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II atau Satuan Kerja vertikal dari Kementerian/Lembaga tersebut sehingga memungkinkan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Unit Kerja Eselon II. Hal tersebut diharapkan dapat mencerminkan kegiatan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh K/L untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan.

Pengimplementasian RSPP ini mengakibatkan perubahan program teknis yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet.

Sedangkan program teknis yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet adalah:

“Program Penyelenggaraan Layanan Kepada

Berikut ini adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Program untuk Program Teknis dimaksud dalam rangka mencapai Sasaran Strategis sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, yaitu:

Sasaran Kegiatan

- a. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan;

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1) Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;
 - 2) Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.
- b. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1) Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;
- 2) Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

4.2. Kerangka Pendanaan

Sekretariat Kabinet mengimplementasikan konsep RSPP dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 – 2024. Tujuan dari konsep RSPP adalah untuk mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan, Asdep Ekon-2 memerlukan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bagian anggaran 14 Sekretariat Kabinet. Keseluruhan kebutuhan pendanaan pembangunan Asdep Ekon-2 Tahun 2020–2024, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kebutuhan Pendanaan Pembangunan
Asdep Ekon-2 Tahun 2020–2024

Kegiatan	Tahun*				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian (6403)	657.501.000	477.620.000	492.760.000	517.398.000	543.267.000
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perekonomian (6404)		332.380.000	407.240.000	427.602.000	448.982.000

Catatan:

Pagu APBN-P Tahun 2020 setelah penghematan anggaran dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020, tanggal 15 April 2020, hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020

BAB V

PENUTUP

Renstra Asdep Ekon-2 2020-2024 disusun untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang penyusunannya berdasarkan pada tugas dan fungsi, dan mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet 2020 – 2024. Renstra Asdep Ekon-2 2020-2024 ini berisi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Asdep Ekon-2 untuk 5 (lima) tahun kedepan, dengan menitikberatkan pada pemantapan peran Asdep Ekon-2 dalam mendukung Deputy Perekonomian dan selanjutnya Sekretaris Kabinet dalam menjalankan tugas manajemen kabinet. Melalui pencapaian sasaran “Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan”, “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan” dan “Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian” dengan arah kebijakan “Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan Manajemen Kabinet di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan” sebagaimana tercantum dalam Renstra Asdep Ekon-2, dimaksudkan untuk dapat memberikan dukungan kepada Deputy Bidang Perekonomian yang terlibat aktif dalam siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, pemantauan dan evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*) guna memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota Kabinet Kerja.

Renstra Asdep Ekon-2 2020-2024 yang juga berisi upaya strategis untuk dapat melaksanakan sasaran, program dan kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi yang berkualitas di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, diamanatkan untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan fokus kegiatan sesuai isu-isu strategis dan permasalahan perencanaan dan pelaksanaan

kebijakan pemerintah secara umum (termasuk kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga) dan tindak lanjut atas arahan Presiden dan Wakil Presiden. Keberhasilan Asdep Ekon-2 dalam melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Asdep Ekon-2, akan ditentukan dari komitmen jajaran pejabat dan pegawai di Asdep Ekon-2 untuk melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan misi yang ditetapkan “Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet Yang Berkualitas Melalui Pemberian Rekomendasi Yang Tepat, Cepat, Dan Aman Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perekonomian”.

Lampiran I

Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang
Perdagangan, Perindustrian, dan
Ketenagakerjaan

**MATRIK KIENRJA DAN PENDANAAN TABUN 2021-2024
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KETENAGAKERJAAN**

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN									UNIT KER JA
	202 1	202 2	202 3	202 4	2021	2022	2023	2024	
Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan					810,000,0 00	900,000,0 00	945,000, 000	992,249,0 00	
Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (02)					810,000,0 00	900,000,0 00	945,000, 000	992,249,0 00	
Kegiatan n 1									
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian (6403)					477,620,0 00	492,760,0 00	517,398, 000	543,267,0 00	
Sasaran Kegiatan									

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perekonomian					477,620,000	492,760,000	517,398,000	543,267,000	
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)									
<i>1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
<i>2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Kegiatan 2									
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian (6404)					332,380,000	407,240,000	427,602,000	448,982,000	
Sasaran Kegiatan									
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perekonomian					332,380,000	407,240,000	427,602,000	448,982,000	
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2									
<i>1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

<p><i>2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i></p>	91%	93%	96%	100%								
---	-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Lampiran II

Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait	Tahun Target Penyelesaian
1	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet	Hasil evaluasi kelembagaan dan perkembangan dinamika organisasi	1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha. 2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan. 3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. 4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	1. Deputi Bidang Administrasi 2. Deputi Bidang Polhukam	Tahun 2020
2	Perubahan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015	Hasil evaluasi kelembagaan dan	1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan	1. Deputi Bidang Administrasi	Tahun 2020

	tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet	perkembangan dinamika organisasi	<p>pengembangan iklim usaha.</p> <p>2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.</p> <p>3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.</p> <p>4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi</p>	2. Deputi Bidang Polhukam	
3	SE tentang Mekanisme Pengajuan Persetujuan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang ditetapkan pada Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Mekanisme/proses bisnis antar Sekretariat Kabinet dan Kementerian/Lembaga	<p>1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.</p> <p>2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.</p> <p>3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.</p> <p>4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi</p>	<p>1. Seluruh Kedeputian Substansi</p> <p>2. Kementerian/Lembaga terkait</p>	Tahun 2022
4	Pedoman tentang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian	Mengukur pelaksanaan kebijakan dan program	1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan	1. Seluruh Kedeputian Substansi	Tahun 2022

	pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	pemerintah oleh Kementerian/Lembaga	<p>pengembangan iklim usaha.</p> <p>2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.</p> <p>3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.</p> <p>4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi</p>	2. Kementerian/Lembaga terkait	
5	Pedoman tentang penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	Perlu terdapat mekanisme yang jelas atas pelaksanaan tugas penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan untuk meningkatkan akuntabilitas	<p>1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.</p> <p>2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.</p> <p>3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.</p> <p>4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi.</p>	<p>1. Seluruh Kedeputian Substansi</p> <p>2. Kementerian/Lembaga terkait</p>	Tahun 2022
6	Pedoman tentang pemberian <i>Reward and Punishment</i> di	Menindaklanjuti hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh	1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan	<p>1. Inspektorat</p> <p>2. Biro AKRB</p>	Tahun 2022

	lingkungan Deputy Bidang Perekonomian	Inspektorat Sekretariat Kabinet atas pemberian Reward and Punishment di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian	<p>pengembangan iklim usaha.</p> <p>2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.</p> <p>3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.</p> <p>4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi.</p>		
7.	Pengalihan Jabatan Fungsional	Berdasarkan arahan Presiden tentang penyederhanaan Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator berupa pengalihan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional, maka Sekretariat Kabinet perlu mengatur mengenai Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet	<p>1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.</p> <p>2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.</p> <p>3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.</p> <p>4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi.</p>	<p>1. Biro SDM Ortala</p> <p>2. KemenPANRB</p>	Tahun 2021